



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 128

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 128

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 14 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENETAPAN JATAH SAPI DAN KERBAU POTONG ANTAR PULAU
TAHUN 1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa jatah induk Sapi Potong Antar Pulau Tahun 1992 dan jatah Tambahan Sapi Potong Antar Pulau Tahun 1992 sampai dengan 31 Desember 1992 masih tersisa masing-masing sebanyak 4.173 ekor dan 9.888 ekor;
 - b. bahwa kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali dialokasikan jatah sapi dan kerbau potong untuk perdagangan antar pulau dalam tahun 1993 masing-masing sapi sebanyak 29.439 ekor dan kerbau sebanyak 200 ekor;
 - c. bahwa pengalokasian jatah yang dimaksud huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan

- Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tanggal 19 Maret 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/UM/4/1975 tanggal 11 April 1975 tentang Pengaturan kembali Pengeluaran Ternak Potong dari Bali;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/L.B 720/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan tanggal 24 Desember 1991 Nomor 438/TN.210/Kpts/DJP/Deptan/91 tentang Alokasi Ternak Sembelihan (potong) untuk keperluan antar pulau/antar Daerah Tingkat I, Industri dan Hari Raya Tahun 1992;
 8. Surat Direktur Jenderal Peternakan tanggal 30 Desember 1992 Nomor 513/TB.120/Kpts/DJP/Deptan/1992 tentang Alokasi ternak sembelihan (Potong) untuk Keperluan Antar Pulau/Antar Daerah Tingkat I, Industri, Hari Raya dan penyediaan sapi bakalan export dan lokal untuk PIR Sapi Tahun 1993;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Mei 1992 Nomor 277 Tahun 1992 tentang Penetapan Jatah Sapi dan Kerbau Potong Antar Pulau Tahun 1992;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Oktober 1992 Nomor 656 Tahun 1992 tentang Penetapan Jatah Tambahan Sapi Potong Antar Pulau Tahun 1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JATAH SAPI DAN KERBAU POTONG ANTAR PULAU TAHUN 1993**

Pasal 1

- (1) Menetapkan jumlah jatah sapi potong antar pulau tahun 1993 sebanyak 43.500 (empat puluh tiga ribu lima ratus) ekor, yang pengalokasiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Menetapkan jumlah jatah kerbau potong antar pulau Tahun 1993 sebanyak 200 (dua ratus) ekor, yang pengalokasiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan perdagangan sapi dan kerbau potong antar pulau dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sapi dan kerbau potong yang diperdagangkan adalah sapi dan kerbau kebiri dan atau tidak baik untuk ditenakan serta telah diberikan cap bakar pada kaki muka kiri oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat;
- b. berada dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit hewan menular termasuk penyakit Rickettsia;
- c. pelaksanaan pengiriman sapi dan kerbau potong harus memenuhi prosedur Karantina;
- d. sapi dan kerbau potong yang akan dikirim keluar Daerah/antar pulau harus divaksinasi terlebih dahulu terhadap Septechaemia ephizootika; harus dibebaskan dari hinggan caplak dengan jalan perendaman (Dipping) atau penyemprotan (Spraying);
- e. mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan teknis kesehatan hewan yang berhubungan dengan pengeluaran sapi dan kerbau potong antar pulau tersebut;
- f. sapi dan kerbau potong yang dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali pelaksanaannya hanya melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Pasal 3

Para pedagang sapi dan kerbau potong antar pulau yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali diwajibkan :

- a. bertindak sebagai Inti PIR sapi dan kerbau potong melalui INDAPTA Cabang Bali;
- b. secara kontinyu melaksanakan sendiri kegiatan pengiriman sapi dan kerbau potong antar pulau dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali ke Daerah konsumen;
- c. setiap triwulan melaporkan realisasi pengiriman sapi dan kerbau antar pulau tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 1993 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1993.
- (2) Bagi para pedagang yang sampai tanggal 1 Desember 1993 belum menghabiskan jatah (menyelesaikan pengiriman sapi dan kerbau potong antar pulau seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini diwajibkan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 1993 supaya sudah menyampaikan pernyataan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali, tentang sanggup tidaknya untuk menyelesaikan pengiriman sapi dan kerbau potong termaksud.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
13. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah II se-Bali.
14. Kepala Balai Karantina Kehewan Wilayah IV, Jl. Raya Benoa No. 20 Denpasar di Denpasar.
15. Ketua INDAPTA Cabang Bali di Denpasar.
16. Yang bersangkutan untuk keperluan pengiriman sapi dan kerbau potong antar pulau.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 128 Tanggal : 8 Maret 1993
Seri : D Nomor : 128

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

